

THE RELEVANCE OF THE ETHICS OF JOURNALISTIC CODE FOR COVID-19 NEWS REPORTING IN ONLINE MEDIA

Junaidi

Dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN

Teungku Dirundeng Meulaboh. Email:

junaidi@staindirundeng.ac.id

Ismail Arafah

Mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran

Islam UIN Sumatera Utara

Email: ish537099@gmail.com

Abstract

Since Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) was announced in Indonesia in March 2020, information about COVID-19 has become the headlines news in various mass media, newspaper, electronic and online. Every day, the information about the COVID-19 cases are easily obtained and shared by the public, especially information that comes from online media. Meanwhile, broadcasting and disseminating news by online media makes it easy for the public to get information update about COVID-19 quickly. But on the other side, the way of online media reporting that depend on how quick the news to deliver, often ignoring the element of accuracy in the news. This is violate the provisions that have been determined in the ethics of journalistic code. From the observations that has been done by several online media, COVID-19 reporting leads to a violation of the ethics of journalistic code. Its because the data that used as news material only comes from the COVID-19 Task Force, from national and regional levels. The data are immediately used as news without going through any further verification processes or checks and rechecks. As the result, the news that is done will cause refraction. Furthermore, there are some news that provides by online media which is openly mention the identity of the patient or victim of COVID-19. The study

wants to answer how the Relevance of the Ethics of Journalistic Code to COVID-19 in Online Media through a qualitative descriptive method.

Keywords: The Ethics of Journalistic Code, COVID-19, Online Media

Abstrak

Sejak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) diumumkan pertama kali di Indonesia pada Maret 2020, informasi tentang COVID-19 telah menjadi pemberitaan utama berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun online. Setiap harinya, informasi tentang kasus COVID-19 begitu mudah didapat dan dibagikan oleh masyarakat, terutama informasi-informasi yang bersumber dari pemberitaan media online. Di satu sisi, penayangan dan penyebaran berita yang dilakukan media online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam meng-*update* informasi seputar COVID-19 secara cepat. Namun di sisi lain, gaya pemberitaan media online yang mengandalkan kecepatan, seringkali mengabaikan unsur ketepatan di dalam berita. Hal ini tentunya menyalahi ketentuan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam kode etik jurnalistik. Dari amatan yang dilakukan pada beberapa media online, pemberitaan COVID-19 lebih mengarah pada pelanggaran kode etik jurnalistik. Hal ini dikarenakan, data yang dijadikan bahan berita hanya bersumber dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Data-data tersebut langsung dijadikan berita tanpa melalui proses verifikasi lanjutan atau *check* dan *recheck*. Akibatnya, pemberitaan yang dilakukan akan menimbulkan bias. Selain itu, juga terdapat beberapa pemberitaan yang dilakukan media online secara terang-terangan menyebut identitas pasien atau korban COVID-19. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana Relevansi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media Online melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik; COVID-19; Media Online;

Pendahuluan

Sejak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) diumumkan pertama kali di Indonesia pada Maret 2020, informasi tentang COVID-19 telah menjadi pemberitaan utama berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun online. Setiap harinya, informasi tentang kasus COVID-19 begitu mudah didapat dan dibagikan oleh masyarakat, terutama informasi-informasi yang bersumber dari pemberitaan media online.

Di satu sisi, penayangan dan penyebaran berita yang dilakukan media online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam meng-update informasi seputar COVID-19 secara cepat. Namun di sisi lain, gaya pemberitaan media online yang mengandalkan kecepatan, seringkali mengabaikan unsur keakuratan di dalam berita. Hal ini tentunya menyalahi ketentuan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam kode etik jurnalistik. Kesalahan dalam pemberitaan kasus COVID-19 tidak hanya dilakukan oleh media lokal, tetapi juga media nasional. Seperti halnya pemberitaan pada media online *antaranews.com* dan *acehkini.id* tentang kasus COVID-19 di Aceh.

Pemberitaan COVID-19 yang dilakukan *antaranews.com* dan *acehkini.id* pada beberapa edisi, mengarah pada pelanggaran kode etik jurnalistik. Anggapan ini didasarkan pada data-data pemberitaan yang dijadikan sebagai sumber berita. Kedua media online tersebut, hanya mengandalkan data dari satu sumber untuk dijadikan bahan berita, yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Data-data tersebut langsung dijadikan berita tanpa melalui proses verifikasi lanjutan atau *check* dan *recheck*. Hal ini tentunya akan menimbulkan bias dalam pemberitaan. Selain itu, pada media online *antaranews.com* dan *acehkini.id* juga terdapat beberapa berita yang secara terang-terangan menyebut identitas pasien atau

korban COVID-19, seperti alamat dan tempat kerja yang bersangkutan.

Tidak dapat dipungkiri, media memiliki peranan penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat untuk mendapat informasi terkait pandemi COVID-19. Namun, media juga perlu memberikan perhatian lebih dalam memberitakan korban yang terpapar virus corona, terutama terkait perlindungan privasi pasien dan keluarganya. Jangan sampai, penyebaran data pribadi pasien dapat menimbulkan diskriminasi, baik terhadap pasien maupun keluarganya.

Meski pun dalam situasi tertentu media dibenarkan untuk membuka beberapa data pasien, hal itu hanya sebatas untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki media, sehingga masyarakat lebih waspada. Namun informasi pasien COVID-19 yang dibuka ke publik itu pun, harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini pula yang kemudian menggerakkan Dewan Pers untuk mengeluarkan imbauan kepada seluruh media untuk memperhatikan kode etik jurnalistik pada saat peliputan wabah COVID-19. Salah satu poin dari imbauan yang dikeluarkan pada 3 Maret 2020 itu adalah Dewan Pers meminta seluruh media untuk memperhatikan kepentingan publik yang luas serta menghargai hak privasi pasien. Media dilarang untuk memuat identitas pasien yang dinyatakan positif, maupun dalam pengawasan otoritas kesehatan, seperti informasi terkait nama, foto atau alamat pasien.

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang Relevansi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media Online. Penelitian ini hanya fokus pada pemberitaan COVID-19 di Aceh yang terdapat pada media online *antaranews.com* dan *acehkini.id*.

Metode Penelitian

Berdasarkan hipotesis dan studi kasus yang melandasi penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan koding. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa sampel berita dari media online *antranews.com* dan *acehkini.id*.

Penelitian dimulai dengan pemilihan topik berita yang mengandung unsur-unsur pelanggaran kode etik jurnalistik. Penelitian ini juga lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap hubungan antar kode etik jurnalistik dengan berita-berita tentang COVID-19 di Aceh pada media online *antranews.com* dan *acehkini.id*, dengan menggunakan logika ilmiah dan Analisis data berdasarkan teori yang telah ditentukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *filling system*. Teknik *filling system* diperkenalkan oleh Wimmer dan Dominick, teknik ini merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara memasukkan data-data yang telah diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah disusun oleh peneliti. Berikut ini merupakan Langkah-langkah di dalam teknik analisis data *filling system* (Kriyantono, 2006) :

1. Setelah memperoleh data yang dirasa telah memadai, maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis data. Pada tahapan pertama ini, peneliti melakukan pengkategorian pada lembar koding yang dibuat untuk sampel data yang berjumlah lima berita yang dikutip dari dua media online.
2. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan membuat kategori-kategori tertentu. Tahap ini disebut dengan teknik analisis *filling system*. Pada tahap kedua ini, peneliti

melakukan interpretasi hasil pengisian lembar koding. Pada tahap ini peneliti menganalisis dan mengulas lebih mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1, 2, 3 dan 9.

3. Setelah diklasifikasikan sesuai dengan kategori, data diinterpretasikan dengan merujuk pada konsep atau teori tertentu yang digunakan. Pengintegrasian data dilakukan dengan pengisian lembar rekapitulasi penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1, 2, 3 dan 9 sesuai dengan hasil interpretasi dari lembar koding yang telah dianalisis.

Penelitian ini akan mengkajian lebih lanjut tentang Relevansi Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media Online. Penelitian ini hanya fokus pada pemberitaan COVID-19 di Aceh yang terdapat pada media online *antaranews.com* dan *acehkini.id*, sehingga nantinya dapat dideskripsikan demi satu gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai studi kasus yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pengkodean berita yang dilakukan pada media online *antaranews.com* dan *acehkini.id* tentang COVID-19 di Aceh, pada rentang waktu Juni sampai Agustus 2019, maka peneliti hanya memilih 8 (Delapan) berita untuk dianalisis. Kedelapan berita yang saling memiliki keterkaitan tersebut kemudian dilakukan pengklasifikasian terhadap relevansi kode etik Jurnalistik pasal 1, 2, 3, dan 9. Adapun data berita yang dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2 : Judul berita pada Media antaranews.com dan acehkini.id

NO	JUDUL BERITA	MEDIA	EDISI
1	DFN kembali ke Depok dari Aceh dengan status positif COVID-19	Antaranews.com	26 Juni 2020
2	Hasil swab, 19 warga Aceh Barat negatif COVID-19	Antaranews.com	6 Juli 2020
3	Mudik ke Aceh Barat, satu keluarga asal Jakarta positif COVID-19	Antaranews.com	31 Juli 2020
4	Pasien Corona dikubur tanpa protokol, warga Nagan Raya isolasi mandiri	Antaranews.com	20 Agustus 2020
5	Seorang Ulama Karismatik Aceh Positif COVID-19	Acehkini.id	22 Juli 2020
6	Ulama Aceh Dinyatakan Corona, Penjelasan Keluarga Positif Begini Pihak	Acehkini.id	22 Juli 2020
7	Gugus Tugas Telusuri Kontak Erat Ulama Aceh yang Dinyatakan Positif COVID-19	Acehkini.id	22 Juli 2020
8	Kondisi Ulama Pimpinan Pesantren di Aceh yang Positif COVID-19 Mulai Membaik	Acehkini.id	23 Juli 2020

Analisis Pemberitaan *Antaraneews.com*

Pada berita dengan judul “*DFN Kembali ke Depok dari Aceh dengan Status Positif COVID-19*” yang dimuat *antaranews.com* pada 26 Juni 2020, ditemukan bahwa berita tersebut menyalahi Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, 3 dan 9. Terkait dengan Pasal 1, Wartawan *antaranews.com* tidak melakukan pemberitaan secara berimbang, dengan kata lain tidak semua pihak mendapat kesempatan setara dalam berita tersebut. Di dalam berita tersebut tidak ditemukan pernyataan dari DFN sebagai pihak utama yang disebutkan di dalam berita. Wartawan hanya menuliskan data-data berdasarkan pernyataan dari Petugas Sekretariat Tim Gugus Penanggulangan COVID-19 Aceh Barat, sehingga tingkat keakuratan informasi yang disampaikan masih dapat diragukan.

Padahal pada Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Adapun yang dimaksud independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pada berita tersebut wartawan juga secara jelas menyebut identitas korban terduga COVID-19, mulai dari penulisan inisial nama korban, daerah asal dan alamat tujuan di Aceh Barat. Hal itu sebagaimana termuat pada paragraf pembuka (*lead*) berita tersebut, “*Ibu berinisial DFN (30) warga Kota Depok, Jawa Barat yang pulang ke orang tuanya di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,*

telah kembali Depok dengan status positif terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil uji usap.”

Penyebutan identitas terduga korban COVID-19 tersebut, tentunya tidak hanya berpengaruh terhadap yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga korban yang berada di Jawa Barat dan Aceh. Seharusnya, kalau pun wartawan ingin menulis, penyebutan inisial saja sudah cukup, tanpa menyertakan alamat yang bersangkutan, dengan begitu, hak privasi korban akan terlindungi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Maksud dari pasal ini di antaranya adalah wartawan menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.

Selain itu, wartawan *antranews.com* juga tidak melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi yang disampaikan Petugas Sekretariat Tim Gugus Penanggulangan COVID-19 Aceh Barat. Di mana di dalam berita tersebut disebutkan *“DFN sebelumnya diketahui terinfeksi virus COVID-19 setelah melakukan tes cepat mandiri di sebuah klinik kesehatan di Meulaboh, Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat, pada Jumat (19/6) pekan lalu, dengan hasil menunjukkan gejala positif corona. Petugas laboratorium kemudian menghubungi tim Gugus Penanggulangan COVID-19 Aceh Barat untuk melakukan uji usap kepada DFN dan kemudian hasilnya dikirimkan ke Balitbangkes Aceh di Banda Aceh. Sepekan kemudian, hasil tesnya terbit dan dinyatakan DFN positif terinfeksi virus corona.”* Informasi yang disampaikan Petugas Sekretariat Tim Gugus Penanggulangan COVID-19 Aceh Barat itu tentunya masih dapat diragukan. Wartawan perlu menguji kebenaran informasi tersebut dengan mewawancarai pihak klinik dan petugas laboratorium, sekaligus sebagai bentuk penerapan azas praduga tak bersalah terhadap korban.

Seperti halnya Pasal 1 pada Pasal 3 wartawan juga dituntut melakukan pemberitaan secara berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Namun jika dilihat pada berita tersebut, wartawan *antranews.com* tidak melakukan pemberitaan secara berimbang. Dimana pada pemberitaan tersebut, wartawan hanya mengutip pernyataan dari satu sumber saja, yaitu Petugas Sekretariat Tim Gugus Penanggulangan COVID-19 Aceh Barat, Irsadi Aristora. Seharusnya wartawan juga mewawancari langsung korban terduga COVID-19 sebagai bentuk keberimbangan. Dalam pemberitaannya wartawan *antranews.com* juga tidak menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang.

Terkait dengan Pasal 9, pada berita tersebut terlihat jelas bahwa wartawan *antaranews.com* tidak menghormati hak narasumber. Selain tidak memberikan ruang yang setara dalam pemberitaan, wartawan juga ikut menyebutkan identitas korban dalam pemberitaannya. Ditambah lagi, dengan dilakukan pemberitaan secara berulang dengan edisi penayangan berbeda. Pengulangan pemberitaan tentang korban terduga COVID-19 dilakukan *antaranews.com* pada edisi 31 Juli 2020, dengan judul “*Mudik ke Aceh Barat, satu keluarga asal Jakarta positif COVID-19*” dan edisi 20 Agustus 2020 dengan judul “*Pasien Corona dikubur tanpa protokol, warga Nagan Raya isolasi mandiri.*”

Selain kedua berita tersebut, *antaranews.com* juga menayangkan berita “*Hasil swab, 19 warga Aceh Barat negatif COVID-19.*” Berita tersebut masih memiliki keterkaitan dengan berita pertama. Di dalam berita tersebut wartawan *antaranews.com* menuliskan “*belasan warga yang menjalani pemeriksaan ini karena sebelumnya berinteraksi dengan DFM (30) seorang ibu rumah tangga asal Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan*

diketahui positif terinfeksi virus corona.” Hal itu dapat ditemukan pada paragraf kedua yang merupakan pernyataan Juru Bicara Pemkab Aceh Barat, Amril Nuthihar yang dikutip si wartawan.

Kemudian pada paragraf ketiga, wartawan juga menuliskan *“Perempuan tersebut akhirnya berhasil melarikan diri dari Aceh Barat setelah berhasil mendapatkan surat keterangan bebas COVID-19 saat akan terbang melalui Bandar Udara Internasional, Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang Aceh Besar, dengan mengikuti pemeriksaan ulang di Banda Aceh.”*

Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Adapun yang dimaksud dengan menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Dilihat dari data yang ada menunjukkan, wartawan *antaranews.com* tidak mampu menahan sikap dan kurang hati-hati dalam menulis berita, sehingga melakukan kesalahan yang sama seperti pada pemberitaan pertama. Dari keempat berita dengan isu yang sama yang dipublikasikan pada edisi berbeda tersebut, jelas terlihat bahwa wartawan *antaranews.com* melanggar Pasal 1, 2, 3 dan 9 sekaligus.

Analisis Pemberitaan *Acehkini.id*

Pada 22 Juli 2020, *acehkini.id* memuat berita dengan judul *“Seorang Ulama Karismatik Aceh Positif COVID-19.”* Pada paragraf pembuka berita tersebut dituliskan *“Seorang ulama karismatik sekaligus pimpinan pesantren di Kabupaten Bireuen, Aceh, dinyatakan positif terpapar virus Corona, pada*

Rabu (22/7). Saat ini pasien kasus 150 itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.”

Kemudian pada paragraf ketiga dilanjutkan, *“Ulama berinisial HB (71 tahun) alias Abu MD tersebut sebelumnya sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Kabupaten Bireuen dengan keluhan lemas dan saluran pencernaan atau sakit lambung. Pada Selasa malam, ia kemudian dirujuk ke RSUDZA di Banda Aceh.”* Dilihat dari data pada dua paragraf tersebut, dapat diidentifikasi bahwa, pada paragraf pertama wartawan *acehkini.id* telah melakukan pemberitaan yang tepat, dengan tidak menyebutkan identitas pasien COVID-19 yang merupakan seorang ulama karismatik Aceh. Meski disebutkan asal daerah dengan penulisan Kabupaten Bireuen, namun hal itu bersifat informasi umum. Wartawan *acehkini.id* juga memberikan pengkodean terhadap pasien, yang menyebutkan ulama tersebut merupakan pasien kasus 150.

Namun pada paragraf kedua, wartawan *acehkini.id* melakukan kesalahan dengan menuliskan inisial ulama tersebut. Penulisan inisial yang diulang dua kali *“HB alias Abu MD”* pada paragraf kedua, semakin memperjelas identitas pasien. Terlebih bagi masyarakat Aceh, akan dengan sangat mudah untuk mengetahui identitas yang bersangkutan. Penyebutan identitas pasien juga terdapat pada tiga berita lainnya, yaitu *“Ulama Aceh Dinyatakan Positif Corona, Begini Penjelasan Pihak Keluarga,” “Gugus Tugas Telusuri Kontak Erat Ulama Aceh yang Dinyatakan Positif COVID-19,”* yang juga tayang pada 22 Juli 2020, dengan jam berbeda. Sedangkan berita *“Kondisi Ulama Pimpinan Pesantren di Aceh yang Positif COVID-19 Mulai Membaik”* tayang pada 23 Juli 2020.

Selain itu, pada berita pertama, kedua, ketiga dan keempat yang dipublikasikan *acehkini.id* tentang ulama Aceh positif COVID-19, juga tidak ditemukan unsur keberimbangan. Pada berita pertama, wartawan hanya menggunakan satu narasumber yaitu, Direktur RSUDZA dr Azharuddin. Terkait dengan kebenaran informasi, seharusnya wartawan juga bisa melakukan pengecekan langsung ke rumah sakit, tentang pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat. Sementara pada berita kedua, hanya memuat keterangan dari pihak keluarga pasien yang diwakili Teungku H. M. Amin Daud alias Ayah Cot Trueng. Bahkan pada berita tersebut, *acehkini.id* turut memuat kutipan pernyataan Ayah Cot Trueng sebagai bentuk klarifikasi terhadap informasi yang beredar tentang kondisi ulama Aceh itu. Seharusnya, sebagaimana ketentuan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan 3, *acehkini.id* memuat pernyataan tersebut pada pemberitaan awal mereka sebagai bentuk keberimbangan dan proporsional terhadap semua pihak.

Hal yang sama juga tidak ditemukan pada berita ketiga dan keempat, masing-masing berita tersebut hanya mengutip pernyataan Plt Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, Irwan A Gani dan Direktur RSUD Zainoel Abidin, Azharuddin. Meski pada berita keempat *acehkini.id* turut memasukkan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, namun hal itu berada pada topik berbeda yang dijadikan sub judul dari berita tersebut, yaitu “*Gelar Doa Bersama*”. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, keseluruhan berita yang ada di *acehkini.id* tentang ulama Aceh positif COVID-19 menyalahi Pasal 1, 2, dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan untuk Pasal 9, peneliti tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan wartawan *acehkini.id* dalam memberitakan tersebut.

Sebagai salah satu media yang mudah dijangkau oleh masyarakat, media online harus benar-benar memperhatikan kualitas setiap berita yang ditayangkan. Seperti halnya pemberitaan COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini,

meski media online mengutamakan kecepatan dalam penayangan berita, namun tidak seharusnya mengabaikan nilai-nilai kelayakan dari satu berita sebagai esensi utama jurnalisme. Media online yang telah menjadi warna baru dalam perkembangan jurnalisme saat ini, tidak hanya dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan informasi secara cepat, tapi juga dituntut untuk menghasilkan berita secara akurat, berimbang dan memperhatikan nilai-nilai etika yang ada. Meskipun pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan wartawan dan media tidak berhadapan langsung dengan hukum, namun hal tersebut menjadi tolok ukur utama terhadap kredibilitas profesi jurnalisme.

Pemberitaan COVID-19 di Aceh yang dilakukan *antaranews.com* dan *acehkini.id*, merupakan contoh kecil bentuk kelalaian wartawan dalam pemberitaan yang dapat berpengaruh pada kredibilitas wartawan dan media. Dalam melakukan aktivitas jurnalisme, wartawan harus benar-benar memperhatikan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik, sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam setiap pemberitaan dapat dihindari. Bagi wartawan media online yang selalu dituntut kecepatan dalam penyampaian informasi, ketelitian dan kehati-hatian menjadi hal utama yang harus diperhatikan, sehingga setiap informasi yang sampai kepada masyarakat mampu dipertanggung jawabkan.

Di tengah kondisi saat ini, media online seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, informasi-informasi yang ada pada media online belum sepenuhnya memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik. Perkembangan teknologi hari ini seakan membuat semuanya serba mudah dan menggampangkan sesuatu, termasuk cara wartawan mendapatkan informasi untuk berita. Dengan hanya mengandalkan informasi dari satu sumber, wartawan langsung menjadikannya sebagai berita tanpa ada upaya untuk menguji

kebenaran informasi tersebut melalui proses verifikasi. Sehingga ketika informasi itu sampai kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kerancuan dan kebingungan, bahkan pada kasus tertentu seperti COVID-19 akan menyebabkan kepanikan. Pada kondisi seperti inilah media harus mampu menerapkan fungsi kontrol sosial sebagaimana diharapkan.

Untuk mengatur aktivitas jurnalisme media online, Dewan Pers secara khusus telah mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman yang ditandatangani tujuh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan media pada 3 Februari 2012 di Jakarta itu, memuat sembilan poin utama tentang ketentuan pemberitaan media siber. Pedoman tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, sejak COVID-19 melanda Indonesia dan semakin maraknya pemberitaan di media, Dewan Pers kembali mengeluarkan imbauan kepada seluruh media untuk memperhatikan kode etik jurnalistik pada saat peliputan wabah COVID-19. Salah satu poin dari imbauan itu adalah Dewan Pers meminta seluruh media untuk memperhatikan kepentingan publik yang luas serta menghargai hak privasi pasien. Media dilarang untuk memuat identitas pasien yang dinyatakan positif, maupun dalam pengawasan otoritas kesehatan, seperti informasi terkait nama, foto atau alamat pasien.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap dua media online *antaranews.com* dan *acehkini.id* tentang pemberitaan COVID-19 di Aceh, menunjukkan bahwa tidak semua berita pada dua media online tersebut relevan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, 3 dan 9. Dari delapan berita yang dijadikan sebagai bahan analisis pada kedua media online tersebut menunjukkan, pemberitaan di *antaranews.com* tentang warga Depok yang kembali ke Aceh dengan status COVID-19

lebih dominan melakukan pelanggaran empat pasal Kode Etik Jurnalistik yang dikaji. Pada empat berita yang dijadikan bahan analisis di *antaranews.com*, peneliti menemukan unsur pelanggaran yang sama antara berita satu dengan yang lain. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah penyebutan identitas terduga COVID-19, tidak adanya keberimbangan dalam pemberitaan dan tidak adanya verifikasi terhadap informasi yang didapat wartawan, sehingga mengarah pada pelanggaran hak privasi seseorang.

Sedangkan pada empat berita di *acehkini.id* tentang ulama Aceh positif COVID-19 yang dijadikan bahan analisis, hanya ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Pada keempat berita tersebut, *acehkini.id* lebih dominan melanggar hak privasi, seperti penyebutan identitas dengan mencantumkan inisial ulama bersangkutan yang dapat dengan mudah ditebak oleh masyarakat pembaca. Selain itu, *acehkini.id* juga tidak memberitakan secara seimbang, keseluruhan berita hanya memuat informasi dari satu sumber, tanpa dilakukan kembali pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut. Meski demikian, keempat berita di *acehkini.id* tentang ulama Aceh positif COVID-19 telah sesuai dengan pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, dimana pada salah satu berita, *acehkini.id* secara khusus memuat pernyataan keluarga pasien sebagai bentuk menghormati hak narasumber, meskipun tidak berada dalam satu berita yang sama.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan di media, seringkali dikarenakan kurangnya pemahaman wartawan terhadap aturan-aturan yang mengatur profesi jurnalisme. Selain itu, wartawan media online yang senantiasa dituntut kecepatan dalam menayangkan setiap informasi, membuat mereka sering abai terhadap nilai-nilai kelayakan satu berita. Kondisi ini makin diperparah ketika pemilik media hanya mengutamakan kejar tayang demi peningkatan bisnis, daripada menyajikan berita

secara akurat, berimbang dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2014). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Barus, S. W. (2010). *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, M. B. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi Dimasyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, M. B. (2008). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Frans Magnis Suseno. (2001). *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Josef, J. (2009). *To Be Journalist, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat. (1998). *Kebudayaan dan Mentalitas*. Gramedia. Jakarta.
- Komala, L. (2009). *Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses, dan Konteks*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Perdana.

- Nasution, Z. (2015). *Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Nurudin. (2003). *Komunikasi Massa*. Malang: CESPUR.
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurudin. (2009). *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pers, D. (2006). *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Santana, S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siregar, A. (2006). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka.
- Soetandyo Wignjosuebrotu. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma. Jakarta.
- Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Mustopadidjaja. (2003). *Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Buku 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.*
- Afridah, (2014). *Pelanggaran Etik Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di “Lampu Hijau” Selama November 2012– April 2013. Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 Nomer 1, Mei 2014 Universitas Indonesia*

- Christianty Juditha. (2016). Obyektivitas Berita dan Etika Jurnalistik di Media Online: Kasus Rekrutmen Karyawan BUMN. *Jurnal Pekommas (Puslitbang Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI)*, Vol. 1 No. 1
- Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, Ellen Meianzi Yasak. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang*. Vol. 6 No. 1
- Hall, J. (2001). *Online Journalism: A Critical Primer*. London: Pluto Press.
- Hidayat, R. (2016). Peran Public Relations dalam mempengaruhi Konten Media. *Jurnal Interaksi (Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro)*, Vol 5 No 1. 90-100.
- Hutchins, B., & Rowe, D. (2010). Reconfiguring Media Sport for the Online World: An Inquiry Into "Sports News and Digital Media". *International Journal of Communication*.
- Lang, K., & Engel, G. (2009). *Mass Society, Mass Culture, and Mass Communication: The Meanings of Mass*. *International Journal of Communication*.
- Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2014). *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Monica Yuliawati, (2019). Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Infotainment Di Media Online (Analisis Isi

Pemberitaan Kasus Prostitusi Online Va Di Media Online Grid.Id Edisi Januari 2019) Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Winarni, Rani Dwi Lestari (2019). Sumber Berita Netizen dalam Perspektif Etika Jurnalistik (Studi Kasus pada Media Online Jogja.tribunnews.com) Jurnal Pekommas, Puslitbang Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI) , Vol. 4 No. 1,

Yuliana. (2020). Corona Virus Desease (COVID-19); Sebuah tinjauan literatur. Wellness and Healthy Magazine Vol. 2, No. 1